

Meski Ada Temuan BPK, Dishub Batal Cabut Izin Parkir Duta Mall



http://rri.co.id/banjarmasin/post/berita/759275/hukum_-_kriminal/meski_ada_temuan_bpk_dishub_batal_cabut_izin_parkir_duta_mall.html

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan menemukan kurangnya setoran pajak parkir dari PT Centrepark Citra Corpora selaku pengelola parkir Duta Mall Banjarmasin sekitar RP 1,7 miliar. Jumlah ini akumulasi dari pajak parkir yang disetorkan Ke Pemerintah Kota Banjarmasin pada Januari 2017 - September 2018.

Karena itulah sejumlah anggota Dinas Perhubungan dan Satpol Kota Banjarmasin terlihat berjaga-jaga di areal parkir kawasan Duta Mall Banjarmasin. Para petugas itu awalnya diturunkan untuk menertibkan dan mencabut sementara izin parkir duta mall. Namun setelah dilakukan pembicaraan sekitar satu setengah jam, akhirnya pihak Dishub membatalkan rencana pencabutan izin parkir, dikarenakan pengelola parkir bersedia membuat komitmen untuk membayar kekurangan setoran pajak parkir tersebut.

Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Banjarmasin menyebutkan adapun komitmen yang dibuat adalah melakukan pembayaran, terhadap kurang pajak parkir yang jadi temuan, jika bulan depan tidak dibayar maka akan dilakukan pencabutan izin parkir duta mall.

Sementara Kepala Bagian Operasional Duta Mall, Yenny Purnawati, membantah kurang setoran pajak yang disampaikan ke pemkot Banjarmasin. Yenny berdalih telah terjadi perbedaan persepsi antara pengelola parkir dengan BPK terkait penghitungan pajak parkir itu, namun akan tetap melakukan pembayaran karena menghormati institusi, yaitu telah menjadi keputusan BPK.

Sebelumnya Duta Mall Banjarmasin juga menjadi sorotan publik, karena pembangunan gedung parkir setinggi 11 lantai diduga melanggar aturan karena tak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sumber Berita:

1. <http://rri.co.id>, *Meski Ada Temuan BPK, Dishub Batal Cabut Izin Parkir Duta Mall*, 16 Desember 2019.
2. <https://klikkalsel.com>, *Terhutang Pajak Rp1,7 Miliar, Lahan Parkir Duta Mall Terancam Dicabut*, 16 Desember 2019.

Catatan Berita:

🔦 Pajak Parkir

Secara umum, pajak parkir merupakan bagian dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan subjek pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sementara, wajib pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Sebagai bagian dari PDRD, maka penentuan tarif dan peraturan yang mengikutinya diatur oleh peraturan daerah. Peraturan daerah yang dimaksud adalah peraturan pemerintah kabupaten/kota, sebab pajak parkir memang diperuntukan untuk kabupaten/kota.

🔦 Tarif Pajak Parkir

Karena merupakan bagian dari PDRD, penentuan tarif pajak parkir didasarkan atas peraturan daerah tempat beroperasinya tempat parkir. Namun, demi menghindarkan dari pengenaan tarif yang terbilang tinggi, UU PDRD mengatur mengenai tarif maksimal pengenaan pungutan pajak parkir.

Pada Pasal 65 Ayat (1) UU PDRD disebutkan bahwa tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP untuk pajak parkir merupakan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Pengaturan Pajak Parkir di Kota Banjarmasin mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, yang memiliki penjelasan sebagai berikut:

- **Dasar Pengenaan Pajak**

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

(3) Dalam hal penyelenggara memberlakukan tarif berdasarkan perhitungan waktu/perjam, kelipatan dari pembayaran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir dan tambahan nilai pembayaran wajib diberikan karcis tambahan pemakaian parkir.

Pasal 7

Tarif pajak parkir ditetapkan 30 % (Tiga puluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

- **Cara Perhitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan**

Pasal 8

(1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

(2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.

- **Tata Cara Pemungutan Pajak**

Pasal 9

(1) Pemungutan Pajak Parkir dihitung dengan mengalikan tarif 30% (tiga puluh persen) dengan jumlah nilai karcis.

- (2) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak menggunakan karcis, dan atau menyediakan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor, pemungutan pajak dihitung dengan mengalikan tarif 30 % (tiga puluh persen) dengan jumlah perolehan sewa.
- (3) Ketentuan dan tata cara pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Besarnya pajak parkir tidak termasuk premi asuransi.